



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: [unnes@mail.unnes.ac.id](mailto:unnes@mail.unnes.ac.id)

---

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR B/820/UN37/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dapat memungut iuran pengembangan institusi;

b. bahwa iuran pengembangan institusi dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan tridharma perguruan tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

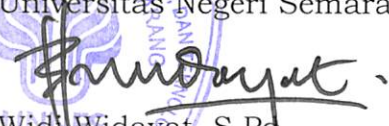
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan besaran tarif layanan akademik Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tarif layanan akademik Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Tarif Ujian Masuk;
  - b. Cuti Kuliah;
  - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
  - d. Penggantian Kartu Mahasiswa; dan
  - e. Pengesahan Salinan Ijazah /Akta Transkrip Nilai Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 23 November 2022

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala BUHK  
Universitas Negeri Semarang,  
  
Widi Widayat, S.Pd.  
NIP 196803011995071001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/820/UN37/HK/2022  
TANGGAL 23 NOVEMBER 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

| Jenis Layanan |                                                           | Satuan                 | Tarif   |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| I             | Ujian Masuk                                               |                        |         |
|               | a. Biaya Uji Ketrampilan                                  | Per Orang              | 150.000 |
|               | b. b.Biaya Ujian Masuk D3/S1                              |                        |         |
|               | b1. Ujian Sosial Hukum/Sains Teknologi                    | Per Orang              | 300.000 |
|               | b2. Ujian Sosial Hukum dan Sains Teknologi (Campuran)     | Per Orang              | 350.000 |
|               | b3. Mahasiswa Asing Program Sarjana                       | Per Orang              | 500.000 |
|               | c. Biaya Ujian Masuk S2/S3                                | Per Orang              | 750.000 |
| II            | Cuti Kuliah                                               | Mhs/Semester           | 50.000  |
| III           | Surat Keterangan Pengganti Ijazah                         | Per Pengganti Ijazah   | 100.000 |
| IV            | Penggantian Kartu Mahasiswa                               | Per Mahasiswa          | 50.000  |
| V             | Pengiriman Salinan Ijazah / Akta Transkrip Nilai Akademik | Per Alumni / 10 lembar | 100.000 |

Ditetapkan di Semarang

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala BUHK  
Universitas Negeri Semarang,



Widi Widayat, S.Pd.  
NIP 196803011995071001